

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 178/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **RRB Group Private Co., Ltd.**, berkedudukan di 1055/1713 State Tower Bangkok, 63rd Floor, Silom Road, Kwang Silom, Khet Bangrak, Bangkok, THAILAND, dalam hal ini domisili hukum di Kantor Kuasanya yaitu Rina Sinaga S.H., pada kantor **PT Tilleke & Gibbins Indonesia**, yang beralamat di Lippo Kuningan, Lantai 12 Unit A Jalan H.R Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **03 Februari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permintaan pendaftaran Merek “ *SKY BAR* ” Nomor Agenda: **JID2023113800** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **24 September 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “ *SKY BAR* ” Nomor Agenda: **JID2023113800** tertanggal **24 September 2024**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi:

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "SKYE" Nomor Daftar IDM000401923, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding Merek "SKYBAR" Nomor Agenda: **JID2023113800** untuk jenis barang jasa di kelas 43 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa Merek Pemohon Banding berbeda dengan Merek Pembanding, terutama secara visual. Perbedaan visual tersebut menimbulkan kesan yang sangat berbeda antara merek-merek tersebut. Sehingga, usul tolak terhadap Merek Pemohon Banding tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Merek. Selain itu, konsep dan penggunaan Merek Pemohon Banding juga sangat berbeda dengan penggunaan Merek Pembanding. Konsep dan penggunaan yang sangat berbeda tentu tidak akan menyebabkan kebingungan di antara konsumen dalam mengenali layanan yang menggunakan merek-merek tersebut;
3. Bahwa Unsur pada Merek Pembanding, yaitu SKYE merupakan unsur kata yang tidak dapat dianggap sama dengan unsur SKY. Menurut penelusuran pada situs kamus resmi Bahasa Inggris, unsur "SKYE" tidak sama atau tidak mengacu pada kata "SKY". Terlepas dari fakta tersebut, Merek Pemohon Banding sangat mudah dibedakan dengan Merek Pembanding. Unsur kata SKYE yang berdiri sendiri memiliki kesan yang berbeda dengan unsur kata SKYBAR pada Merek Pemohon Banding. Sehingga apabila dibandingkan secara menyeluruh, Merek Pemohon Banding dan Merek Pembanding dapat dibedakan dengan mudah;
4. Bahwa Dari perbandingan tersebut, perbedaan visual dan fonetik yang sangat nyata di atas jelas menyebabkan perbedaan kesan yang timbul dari merek-merek tersebut. Perbedaan kesan seharusnya tetap menjadi pertimbangan yang utama dalam membandingkan merek-merek tersebut. Kedua merek memiliki ciri khas tersendiri yang jelas terlihat dari visual dan fonetik kedua merek. Kesan visual yang kuat pada masing-masing merek tersebut jelas tidak akan mengecoh konsumen;

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek “*SKY Bar*” Nomor Agenda **JID2023113800** tertanggal **24 September 2024**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **03 Februari 2025**;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.


Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek “*SKY Bar*” Nomor Agenda: **JID2023113800** untuk jenis barang jasa yang termasuk dalam **kelas 43** yaitu: “*jasa restoran; layanan bar; Bar yang menyediakan kudapan; kafe*”;

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan “

“*SKYE*” daftar nomor IDM000401923 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.



Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

SKVE

Menimbang bahwa Merek “SKVE” dengan nomor daftar : IDM000401923, adalah melindungi jenis jasa dalam kelas 43, yaitu berupa: “*Bar, cafe, restoran, coffee shop, jasa boga (catering), jasa penyediaan makanan dan minuman*”.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis jasa kelas 43 yaitu: “*jasa restoran; layanan bar; Bar yang menyediakan kudapan; kafe*” yang diajukan

SKY Bar

pelindungannya dalam Merek “SKY Bar” Nomor Agenda : JID2023113800

SKVE

dengan jenis barang yang dilindungi dalam Merek “SKVE” dengan nomor daftar: IDM000401923, adalah melindungi barang jasa dalam kelas 43 yaitu berupa: “*Bar, cafe, restoran, coffee shop, jasa boga (catering), jasa penyediaan makanan dan minuman*”, mempunyai persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya, komplementaritas, kompetisi, saluran distribusi maupun konsumen yang relevan atau asal produksi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis jasa yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Jasa yang sejenis;

SKY Bar

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek “SKY Bar” Nomor Agenda: JID2023113800 diajukan RRB Group Private Co., Ltd., yang

berkedudukan di 1055/1713 State Tower Bangkok, 63rd Floor, Silom Road, Kwang Silom, Khet Bangrak, Bangkok, THAILAND.



Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan yaitu Merek “**SKYE**” Nomor Daftar IDM000401923, atas nama **PT ISMAYA DJAJA** yang beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 29 Unit A&D Jl. Sultan Iskandar Muda, Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Indonesia;

Menimbang bahwa kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak - pihak yang berbeda dan tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak - pihak pemilik merek itu bukanlah pihak yang sama

Menimbang bahwa antara Merek “*SKY* Bar” Nomor Agenda:



JID2023113800 atas nama Pemohon Banding dengan Merek “**SKYE**” Nomor Daftar IDM000401923 mempunyai persamaan jenis barang, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang bahwa untuk membandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;



Menimbang bahwa etiket merek yang diperbandingkan adalah:

Etiket Merek


Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 Agenda: JID2023113800	 Nomor daftar IDM000401923




Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek "


 " dengan merek " " sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang dan tidak bersifat deskriptif;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat

terkecoh akan asal usul barang apabila merek " " Nomor Agenda

JID2023113800 berdampingan dengan merek pembanding " " Nomor daftar IDM000401923 maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis barang yang sama;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas,

maka terhadap penolakan pendaftaran Merek " " Nomor Agenda: **JID2023113800** penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut untuk di daftar.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang/jasa yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN


1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas permohonan pendaftaran Merek *sky Bar* **JID2023113800** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S., sebagai Ketua, dengan, DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D., dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. sebagai Anggota.

Anggota



1. DINA KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

